

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang berhubungan secara timbal-balik dengan manusia lainnya, salah satunya adalah melakukan komunikasi. Komunikasi ini telah mengalami perkembangan sangat pesat salah satunya yaitu komunikasi elektronik, komunikasi elektronik ini telah banyak di manfaatkan untuk berbagai kegiatan diantaranya yaitu menjual dan membeli. Kegiatan menjual dan membeli dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce*.

E-Commerce adalah proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. Pada prinsipnya bisnis dengan *E-Commerce* adalah bisnis/perdagangan tanpa kertas¹. Dengan menggunakan transaksi elektronik ini memudahkan pelaku usaha maupun konsumen dalam melakukan jual beli terutama dalam jual beli online.

Jual beli merupakan kegiatan dimana didalamnya terdapat penjual atau pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang dijual dan pembeli yang membeli suatu barang yang dijual oleh pelaku usaha dan memiliki tujuan untuk saling menguntungkan. Dari segi kebahasaan jual beli diartikan dengan tukar menukar, baik penukaran sesama barang, sesama

¹ Roos Kitle Andadari, dkk, *Pengantar Bisnis: Mengelola Bisnis dengan Perspektif Indonesia* (Yogyakarta : Andi, 2019), hlm 300

uang, ataupun barang dengan uang. Namun objek tukar menukar dalam jual beli terbatas pada benda, sebab penyewaan dan pernikahan yang objeknya fasilitas serta kenikmatan merupakan persoalan lain yang berbeda. Jika diperhatikan istilah jual beli merupakan gabungan dari dua kata yang saling berlawanan. Hal ini disebabkan kegiatan berniaga hanya bisa terlaksana jika ada penjual dan juga pembeli. Penjual merupakan pihak yang mempunyai barang untuk ditawarkan. Sementara pembeli merupakan pihak yang membayar barang tersebut. Jika terdapat salah satu pihak yang tiada, tentu jual beli mustahil bisa terjadi ².

Di era saat ini kegiatan jual beli online semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Jual beli online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dll ³.

Metode pembayaran online adalah cara pelanggan untuk membayar barang atau jasa. Dengan maraknya *marketplace* dan transaksi online, metode pembayaran kini sudah sangat bervariasi. Berikut metode pembayaran belanja online: Transfer Bank, Kartu Kredit, Ritel Tunai,

² Prospeku, "Hukum Jual Beli : Pengertian, Pembagian, dan Syarat Sah", <https://prospeku.com/artikel/hukum-jual-beli---2605>, 30 Desember 2021 pukul 11.48.

³ Tira Nur Fitri, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmia Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1, Maret 2017, hlm 57

eWallet, Kredit Tanpa Kartu, *Direct Debit*, QR Code, dan *Cash On Delivery (COD)*. Metode yang sering di gunakan oleh pelanggan atau konsumen Tranfer Bank, dan COD karena lebih nyaman dalam pembayaran. Metode Tranfer Bank adalah pembayaran dengan mentransfer melalui rekening Bank seperti layaknya transfer antar nasabah. COD adalah jual beli yang metode pembayarannya dilakukan secara tunai dan secara langsung ketika pesanan tiba di tangan pembeli. Konsumen lebih aman dengan menggunakan metode COD, mungkin bisa mengurangi penipuan pada konsumen. Jika barang tidak sesuai maka bisa di kirim kembali ke penjual agar dapat di ganti dengan produk yang di pesan.⁴

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK guna melindungi konsumen yang sering dirugikan. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dalam banyak hal. Yang mana pada hal ini konsumen selaku pihak yang memerlukan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha diharuskan mengikuti aturan yang telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha. Namun faktanya dalam bertransaksi secara online, kerugian tidak hanya dapat dialami oleh konsumen. Saat ini juga sering terjadi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang disebabkan oleh

⁴ Sindo News, *Macam-Macam Metode Pembayaran Online, Mana yang Paling Nyaman?*, (<https://tekno.sindonews.com/read/454502/207/macam-macam-metode-pembayaran-online-mana-yang-paling-nyaman-1623593161>) Diakses pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 14.06

konsumennya. Kerugian yang dialami oleh pelaku usaha disebabkan oleh tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak konsumen. Walaupun dari kedua belah pihak sama-sama belum menuaikan prestasinya namun dari pihak pelaku usaha telah memproses barang yang telah dipesan oleh konsumen dengan menggunakan uang pribadinya. Ketika pesanan telah ada ditangan pelaku usaha dan konsumen tidak melakukan pembayaran maka pesanan tersebut akan menyebabkan kerugian dikarena pelaku usaha yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari pesanan tersebut malah tidak mendapatkannya.⁵

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul : “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA BELANJA ONLINE PENERIMA ORDERAN FIKTIF DENGAN SISTEM BAYAR DI TEMPAT (CASH ON DELIVERY)

⁵ Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja” *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 3, No. 3, 2020, hlm 166-175.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Belanja Online terhadap kasus orderan fiktif dengan sistem COD pada aplikasi *Shopee*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha belanja online terhadap kasus orderan fiktif dengan sitem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) pada aplikasi *shopee*. Penelitian ini terdapat dua tujuan yaitu :

1. Tujuan Secara Teoritis

- a) Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya di bidang perjanjian jual beli melalui *online shop*.
- b) Untuk dapat menambah keputusan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
- c) Untuk dapat digunakan sebagai referensi di bidang hukum perjanjian khususnya mengenai kegiatan jual beli melalui *online shop*.

2. Tujuan Secara Praktis

- a) Untuk bahan masukkan bagi para pihak berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta sebagai saran untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai hukum perjanjian jual beli melalui *online shop*.
- b) Untuk memberikan wawasan bagi masyarakat yang lebih lanjut mengenai kegiatan jual beli online shop.

Manfaat Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulisan dari penelitian yang dilakukan dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan berlangsung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

serta masukan dalam menangani permasalahan yang terjadi terhadap Pelaku Usaha dalam yang menerima orderan fiktif dengan sistem Bayar di tempat (COD).

D. Metodologi Penelitian

1. Metodologi Pendekatan

Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat seperti apa penerapan dilapangan dan masyarakat, data yang diteliti awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan (Amiruddin, 2012), yaitu penelitian terhadap para pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kontrak Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara lengkap, jelas dan secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok masalah (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha belanja online yang menerima orderan fiktif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail-detailnya. Deskripsi yang dimaksud adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan kasus Pelaku usaha belanja online penerima orderan fiktif dengan sistem bayar ditempat (COD) pada aplikasi *Shopee* Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

3. Materi Penelitian

Materi penelitian adalah perlindungan hukum bagi pelaku usaha belanja online penerima orderan fiktif dengan sistem bayar ditempat (*Cash On Delivery*).

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Purwokerto

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data utama/primer dan data kedua/sekunder. Data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah berupa buku, artikel, data arsip dan artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan teknik:

a. LibraryResearch

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yang dimana Penulis mendapatkan data yang berkaitan dengan objek kajian penelitian dengan cara mempelajari literatur, penelusuran internet, serta dokumen-dokumen yang sudah ada.

b. Wawancara

Teknik ini digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya yang akan diajukan kepada nasumber untuk dimintai keterangannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

7. Metode Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif-analitis. Penyajian data juga dilengkapi dengan tabel.

8. Metode Analisis Data

Pada tahapan ini data yang terkumpul akan di analisis secara kualitatif. Metode ini digunakan dengan cara berpikir silogisme dan menggunakan metode deduktif.